

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama dengan aturan yang berlaku (Soekanto, 2014b).

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan.

Aspek yuridis dalam penelitian hukum ini melingkupi ilmu hukum perlindungan konsumen dan dimulai dengan mengkaji Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Aspek empirisnya adalah usaha-usaha nyata dari BPSK Kota Batam sebagai wujud perlindungan konsumen dan sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis guna melengkapi penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut:

1. Studi Dokumen (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *Content analysis* (Soekanto, 2014b). Studi ini dilakukan untuk memperoleh sebanyak mungkin data dan dasar teori yang dapat digunakan sebagai pedoman landasan berpikir dalam pembahasan masalah.
2. Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun tujuan utama daripada observasi adalah (Soekanto, 2014b) :
  - a. Mendapatkan data menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi didalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya.
  - b. Mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspkenya.
  - c. Mengadakan eksplorasi (penjelajahan).

3. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda tangani oleh nara sumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan benar.

### **3.2.1. Jenis Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Soekanto, 2014b). Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari lapangan berasal dari wawancara dengan anggota BPSK.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam Penelitian ini meliputi:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang melindungi kekuatan mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami bahan hukum primer, misalnya :

- a. Kepustakaan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen
- b. Bahan-bahan karya para sarjana

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum.

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

### **3.2.2. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara (Soekanto, 2014b).

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum senantiasa tergantung pada ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada penelitian ini alat pengumpulan data

yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.

### **3.2.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Kota Batam yang terletak di Kantor Dinas Bersama, Jalan Engku Putri, No. 1, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2014b). Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya (Soekanto, 2014b).

### **3.4. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Jurnal Murni dan Sri Maharani MTVM yang dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2014

Halaman 203–216 ISSN 2407-6562 dengan judul Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen.

Rumusan masalah pada jurnal ini adalah :

- 1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah terkait pendirian BPSK konsumen di wilayah Madura pasca disahkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- 2) Bagaimanakah model pengaturan hukum bagi pembentukan BPSK di wilayah Madura?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diketahui mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat penulis dengan jurnal tersebut. Pada penelitian ini, penulis membahas bagaimana pelaksanaan kewajiban BPSK dalam menjatuhkan putusan atas pengaduan permohonan penyelesaian sengketa konsumen dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan BPSK mengenai penyelesaian sengketa konsumen yang melebihi batas waktu 21 hari. Sementara pada jurnal tersebut hanya membahas kebijakan Pemerintah Daerah terkait pendirian BPSK konsumen di wilayah Madura pasca disahkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan model pengaturan hukum bagi pembentukan BPSK di wilayah Madura.

- b. Jurnal Tami Rusli yang dimuat dalam Jurnal Masalah Masalah Hukum Universitas Diponegoro Volume 43 Nomor 2 Tahun 2014 Hal 233-239 ISSN 2089-2695 dengan judul Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Rumusan masalah pada Jurnal ini adalah Bagaimana keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat penulis dengan jurnal tersebut. Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan kewajiban BPSK dalam menjatuhkan putusan atas pengaduan permohonan penyelesaian sengketa konsumen dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan BPSK mengenai penyelesaian sengketa konsumen yang melebihi batas waktu 21 hari. Sedangkan pada jurnal ini hanya membahas mengenai BPSK tidak dikonstruksikan sebagai badan peradilan.

- c. Tesis Hasani di Universitas Tanjung Pura Pontianak Tahun 2016 dengan judul Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi Bpsk Kota Pontianak).

Rumusan masalah pada Tesis Saudara Hasani adalah :

- 1) Mengapa BPSK Kota Pontianak belum mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen?
- 2) Kendala-kendala apakah yang menjadi faktor penghambat BPSK Kota Pontianak dalam mengimplentasikan Undang-undang perlindungan konsumen?
- 3) Bagaimana seharusnya pengaturan terhadap BPSK agar mampu mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen?

Dengan melihat rumusan masalah saudara Hasani tersebut diatas terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada Tesis saudara Hasani menitik beratkan tentang kewenangan BPSK secara keseluruhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sedangkan penulis meneliti mengenai keterlambatan putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen.

- d. Jurnal Anggraeni Endah Kusumaningrum yang dimuat dalam Jurnal Serat Acitya Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013 ISSN 2302-2752 dengan judul Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.

Rumusan masalah pada jurnal tersebut adalah :

- 1) Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi konsumen.
- 2) Hambatan yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi konsumen.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai peran dan hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam upaya memberi perlindungan hukum sementara penulis membahas mengenai pelaksanaan pengambilan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang melebihi batas waktu dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

- e. Jurnal Kurniawan yang dimuat pada Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia Volume 41 Nomor 3 Tahun 2011 ISSN 2503-1465

dengan judul Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala BPSK).

Adapun rumusan masalah pada jurnal ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. Penelitian yang dilakukan penulis sangatlah berbeda dengan jurnal tersebut. Perbedaan ini terlihat jelas pada pembahasan yang dilakukan saudara Kurniawan hanya menitik beratkan pada peran BPSK secara umum sementara penulis menitikberatkan pada pengambilan keputusan BPSK terkait penyelesaian sengketa konsumen yang melebihi batas waktu.